



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Maria Ulfah, S.H., M.Kn., dan Faisal Achmad, S.H., M.H., Para Advokat, yang berkedudukan di Dusun Bendungan nomor 38 RT. 02 RW. 03, Kelurahan Sumurwelut, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 355/Kuasa/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada memberikan Kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H., M.H., Advokat berkantor di Bungurasih Timur Gang X nomor 07 Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 843/kuasa/02/2023 tanggal 02 Februari 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar secara *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 10 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan dan menjadi Suami Istri yang Sah pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0318/004/VII/2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak para pihak mempelai laki-laki dan perempuan, yaitu pihak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
4. Bahwa setelah Perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon (istri), yaitu di Kota Surabaya, Jawa Timur.,
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak adanya kecocokan; sehingga Pemohon berpindah rumah ke kediaman pribadi orang tuanya hingga saat ini, yaitu bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,
6. Bahwa puncak perselisihan di tahun 2019 secara terus menerus yang dikarenakan sifat Termohon sebagai seorang istri tidak bersyukur, banyak tuntutan, tidak memahami gaji Pemohon sehingga merasa tidak pernah cukup dan Termohon berani dengan Pemohon yang merupakan perbuatan Nusyuz;

Hal 2 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon yang hanya bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan pas-pas an membuat Termohon merasa Pemohon kurang memberikan nafkah, sehingga alasan perselisihan selain poin 6 juga masalah ekonomi dalam urusan nafkah kepada Termohon ;
8. Bahwa harapan Pemohon untuk Termohon berubah sikap, dan menurut kepada Pemohon namun tidak dapat terwujud, sehingga Pemohon merasa tujuan perkawinan untuk sakinah mawaddah warrahmah tidak mungkin lagi tercapai, karena perselisihan yang terus menerus terjadi ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran atau perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, dan berdasar hukum mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan gugatan ini mohon dikabulkan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

1. Mengabulkan Permohon Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon, ALM);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

4. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Yulianti, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara ecourt, maka sebagaimana Perma no. 07 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma nomor 01 tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban melalui *ecourt* yakni :

[A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pertama ingin Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Cerai Talak pada tanggal 2 Januari 2020 dengan nomor perkara 0108/Pdt.G/2020/PA.Sby,2020, dan sudah berkekuatan hukum tetap. akan tetapi dari Pemohon tidak mau melakukan Ikrar Talak karena Pemohon tidak mau memberikan Hak Hak Termohon selaku Istri yang diceraikan oleh Pemohon. Dan sekarang Pemohon berupaya lagi dengan mengajukan permohonan Cerai Talak yang baru ini.
2. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 1 adalah benar, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena telah melangsungkan Pemikahan pada 4 Agustus tahun 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan register nomor: 318/004/VIII/2016.

Hal 4 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 dan 4 benar, Termohon dan Pemohon setelah nikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Termohon serta dikaruniai 1 anak bernama "Anggaswara Gibra Abdullah umur 5 tahun 5 bulan (Surabaya, 22 Agustus 2017).
4. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon pada point 5 adalah tidak semua nya benar, Pemohon sejak bulan Agustus 2018 yang keluar dari tempat tinggal bersama meninggalkan Termohon dan anaknya dan serta sudah tidak memberikan nafkah lagi sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang ini.
5. Bahwa,dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah:
 - a. Termohon tidak merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, tetapi memang kurang dalam kondisi yang sesungguhnya. Pemohon memberi Termohon uang belanja Rp. 100 ribu untuk satu Minggu, kemudian ada peningkatan menjadi 400 ribu tetapi uang itu kembali oleh Pemohon dengan berbagai alasan dan kepentingan, jadi yang namanya uang belanja yang diberikan oleh Pemohon adalah kurang dan tidak jelas. Jadi tidak benar Termohon didalilkan oleh Pemohon sebagai Istri yang tidak bersyukur, banyak tuntutan,tidak memahami penghasilan Pemohon.
 - b. Termohon selalu berusaha untuk menjadi sebagai seorang istri yang Sholehah setiap harinya, bagaimana bisa Pemohon mengatakan dan mendalilkan Termohon berani dengan Pemohon serta tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - c. Bahwa dalam perkara ini Termohon paham dan mengetahui bahwa Pemohon mempunyai kepentingan sudah menjanjikan kepada wanita lain untuk dinikahi / akan menikah lagi sehingga mau atau tidak mau Pemohon harus mengurus lagi proses Cerai Talaknya, karena selalu dikejar dan ditagih untuk segera menikahi wanita tersebut.
6. Bahwa, terkait point 4.c Termohon tidak keberatan dengan adanya permohonan cerai talak ini yang diajukan oleh Pemohon, tetapi Pemohon harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang Iddah,

Hal 5 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah, Madlyah serta nafkah anak tiap bulannya kepada Termohon. Jangan berpura pura dengan memiskinkan diri guna menghindari kewajiban yang timbul dari permohonan Cerai Talak ini, jadilah laki laki yang laki laki.....

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua yang terurai dalam jawaban Konpensi, mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya. Bahwa Penggugat Rekonpensi sampaikan pada saat proses Mediasi Termohon/ Penggugat Rekonpensi merasa bingung dan didorong agar segera menyetujui usulan / tawaran dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi, akan tetapi setelah didiskusikan dengan keluarga dan Penasehat Hukumnya, maka Termohon /Penggugat Rekonpensi tidak setuju/mengingkari hasil kesepakatan Mediasi pada tanggal 19 Januari 2023 serta memberikan jawaban dan gugatan Rekonpensi sebagai berikut.
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Pemohon adalah sebagai seorang karyawan Swasta, sehingga dari sisi kehidupan ekonominya tergolong mampu dan mapan, tidak akan mengalami kesulitan atau kekurangan dalam hal keuangan, apalagi sudah berani untuk memulai meminang perempuan lain, akan tetapi perlu diingat ada Istri yang sah yang harus diselesaikan hak haknya Istri dan Haknya Anak.
3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi jarang dan kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya sejak bulan Agustus 2018 s/d Januari 2023 (54 bulan), dan Penggugat Rekonpensi tidak muluk muluk dalam memintanya. Penggugat Rekonpensi minta 54 bulan x Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah) =
4. Bahwa,karena perkara ini adalah Perkara Permohonan Cerai Talak . maka dengan mendasarkan pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Penggugat REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,-x 3 bulan = Rp 6.000.000,

Hal 6 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Yang Mulia, Perceraian ini sangat menyakitkan pihak Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan kepada Tergugat Rekonpensi selama 7 tahun, namun Tergugat Rekonpensi telah berlaku Dzholim pada Penggugat Rekonpensi dengan sikapnya yang sesuai pepatah "Habis Manis sepah dibuang", oleh karenanya dengan mendasarkan pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 14.000.000,-(Empat belas juta rupiah)
6. Bahwa karena anak kami yang bernama Anggaswara Gibra Abdullah umur 5 tahun 5 bulan masih membutuhkan asuhan dan bimbingan dari Penggugat Rekonpensi, maka dengan hormat Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang Hak asuh Anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas. Dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang tersebut diatas, tiap bulan sedikitnya/minimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum.

Mengingat hal tersebut diatas maka Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan cerai Talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Hal 7 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi
 - Nafkah Madyah sebesar Rp. : 81,000.000,-
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Mut'ah sebesar : Rp. 14.000.000,-
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagai pemegang Hak Pemeliharaan dan Pendidikan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anggaswara Gibra Abdullah umur 5 tahun 5 bulan (Surabaya, 22 Agustus 2017).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan / membayar nafkah anak hasil Perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi nama Anggaswara Gibra Abdullah umur 5 tahun 5 bulan (Surabaya, 22 Agustus 2017). setiap bulan sedikitnya Rp.2.000.000. (Dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Hukum.

SUBSIDEIR

Jika Pengadilan berpendapat lain ,ohon putusan yang seadil asilnya Ex aequo et Bono

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik melalui ecourt sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonan, dan menolak seluruh dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon ;
2. Bahwa,pada poin 4 dari Jawaban Termohon Dalam Konpensi adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah yang memberikan nafkah kepada anaknya, pemohon menolak dengan tegas dalil tersebut karena merupakan fitnah, yang pertama Puncak perselisihan di tahun 2019 sehingga pada tahun 2020 pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak sesuai nomor perkara 0108/Pdt.G/2020/PA.sby. namun gugur karena tuntutan uang nafkah iddah, Mut'ah, Madliyah dan anak yang terbilang cukup besar bagi Pemohon yang

Hal 8 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya bekerja sebagai Ojek Online yang penghasilannya tidak menentu karena sebagai ojek online penghasilan didapat berdasarkan jumlah order penumpang, dan bukan memperoleh gaji bulanan seperti Pegawai kantor, sehingga Pemohon tidak bisa membayar Nafkah iddah, Mut'ah dan lainnya karena jumlah tersebut sangat diluar nalar dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi pemohon, namun dari permohonan cerai talak tersebut membuktikan bahwasanya "Termohon dengan dalil-dalil tersebut menunjukkan Termohon menjadi orang yang munafik dan tidak pernah bersyukur terhadap rezeki yang telah diberi oleh Allah SWT. Selama perkawinan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri yang baik, Apabila ada permasalahan rumah tangga Termohon tidak memusyawarahkan dengan Pemohon, cenderung mengikut sertakan orang tua Termohon, dan selama itu Pemohon berusaha untuk mengerti akan tetapi lama kelamaan menginjak-injak harga diri Pemohon sebagai seorang suami;

3. Bahwa, dalil Termohon pada poin 5 Dalam Kompensi tidak konsisten menyatakan tidak merasa kurang, namun di kalimat selanjutnya menyatakan memang kurang, jadi sudah cukup bukti bahwasanya Termohon sebagai seorang istri tidak pernah bersyukur ;
4. pada point 5 huruf c dari Jawaban Termohon adalah tidak benar, Termohon BOHONG, sejak tahun 2019 Termohon telah nusyuz, lagi-lagi di poin 5 huruf c melakukan banyak cara dan mendalilkan hal-hal yang sifatnya tuduhan dan merupakan asumsi belaka, sudah jelas dalil pemohon dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan adalah merupakan perselisihan terus menerus yang dimana diakibatkan Isteri tidak pernah bersyukur dan banyak tuntutan, serta nusyuz dan faktor ikut campurnya orang tua termohon terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi memperparah keadaan; disamping itu Termohon juga saat ini sudah ada teman laki-laki baru;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon karena pada pokoknya dalil Termohon dalam kompensi menyatakan tidak keberatan apabila

Hal 9 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon di cerai talak oleh Pemohon vide poin 5 Halaman 3 Dalam Konpensasi.

DALAM REKOPENSI

Bahwa, apa yang terurai dalam Kopensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana dalam Rekonsensi ini, maka semula Pemohon sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi hendak menyampaikan Jawaban dalam Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi yang tidak berdasar, kecuali satu dan lain hal yang diakuinya benar;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil dalil gugatan rekonsensi poin 2, Penggugat Rekonsensi jelas orang yang munafik sesuai poin 2 Dalam Konpensasi Pemohon, sudah ribuan kali disampaikan kepada Penggugat Rekonsensi bahwasanya Tergugat Rekonsensi dari tahun 2020 hingga kini hanya bekerja sebagai tukang ojek online, tidak mempunyai penghasilan seperti gaji tetap, semua berdasarkan presentase jumlah order penumpang dan beberapa order pengiriman makanan seperti Go Food, yang pada tahun 2020 saat pandemi covid mengalami penurunan ditambah lagi saat ini di tahun 2022 sampai 2023 banyak sekali persaingan aplikasi jasa order ojek online dan jasa pengiriman, sehingga pendapatan perhari nya tidak menentu, dan mengalami pemerosotan dari hanya memperoleh Rp. 15.000,- bersih dan hanya sampai Rp. 50.000,- bersih, maka Tergugat Rekonsensi menolak gugatan poin 2 dalam rekonsensi yang menyatakan Tergugat Rekonsensi adalah Pegawai Swasta yang ekonominya tergolong mampu dan mapan, pada pokoknya ekonomi Tergugat Rekonsensi pas-pasan, untuk biaya makan sehari-hari Tergugat Rekonsensi susah, sehingga dalil Penggugat Rekonsensi tersebut tidak benar dan hanya kebohongan semata;
3. Bahwa, pada point 3 Jawaban Gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi adalah tidak benar, justru Penggugat Rekonsensi telah melakukan nusyuz, maka tidak layak baginya nafkah atau biaya hidup setelah putus perkawinan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal 80 Kompilasi

Hal 10 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Hukum Islam gugur, apabila istrinya berbuat nusyuz" apalagi dalam poin 3 mengenai tuntutan uang madliyah yang fantastis sebesar Rp. 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) adalah tidak masuk di akal dan tuntutan tersebut menunjukkan Penggugat Rekonpensi adalah sosok seorang wanita yang hanya memandang semuanya dari harta, terbukti selain nusyuz Penggugat Rekonpensi tidak pernah bersyukur atas rezeki yang pernah didapat suami sehingga dianggap Nafkah terhutang, dan tidak jelas dasarnya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah terhutang tersebut;

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Dalam Kompensi tetap akan memberikan nafkah anak karena bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan anak, dan uang Nafkah anak tersebut Tergugat Rekonpensi akan memberikan sesuai kemampuannya, yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan presentase kenaikan 10 % (sepuluh persen) ditiap Tahunnya apabila ada hal ini karena pendapatan yang tidak pasti; sedangkan karena Termohon telah melakukan perbuatan Nusyuz sesungguhnya Termohon dalam kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak berhak menerima Nafkah, namun karena di sisi kemanusiaan maka Pemohon Dalam Kompensi / Tergugat Rekonpensi akan memberikan Nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi menolak dengan tegas tuntutan uang nafkah Madliyah yang fantastis dan tidak masuk di akal, maka Pemohon / tergugat rekonpensi sesuai kemampuan akan membayar uang iddah dan mut'ah sebesar total keseluruhan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;
5. Bahwa, menanggapi poin 5 Dalam Rekonpensi Termohon / Penggugat Rekonpensi, Pemohon / Tergugat Rekonpensi ingin mengetuk hati Termohon / Penggugat Rekonpensi, serta kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini, Pemohon / Tergugat Rekonpensi bukan tidak menghargai pengabdian 7 tahun Termohon / Penggugat Rekonpensi selama menjadi istri Pemohon / Tergugat Rekonpensi, namun memang kewajiban istri terhadap suami adalah patuh, dan harus memahami kondisi perekonomian seorang suami, bersyukur, namun tuntutan demi tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi yang menyiksa hati seorang suami yaitu Pemohon / Tergugat Rekonpensi selama 7 tahun apakah juga bukan

Hal 11 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan DHOLIM ?? ditambah lagi tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi dengan menuntut uang Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak yang di total sangat fantastis sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah) pemohon / Tergugat Rekonpensi merasa di peras dengan tuntutan tersebut dan mohon majelis hakim mempertimbangkan pekerjaan Pemohon / Tergugat Rekonpensi sehari-harinya hanya sebagai ojek online yang penghasilannya tidak menentu dan bukan memperoleh gaji tiap bulan seperti layaknya pejabat, atau pegawai kantor sehingga mohon dalam pertimbangan putusannya memutuskan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menerima dan Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengijinkan Pemohon (Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon (Alm);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik melalui *ecourt* sebagai berikut :

.....

Hal 12 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. *Print out screenshot* pendapatan Pemohon tanggal 08 Januari 2023, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. *Print out screenshot* pendapatan Pemohon tanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. *Print out screenshot* pendapatan Pemohon tanggal 24 Januari 2023, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. *Print out screenshot* pendapatan Pemohon tanggal 08 Februari 2023, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. *Print out screenshot* pendapatan Pemohon tanggal 17 Februari 2023, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. *Print out screenshot* pendapatan Pemohon tanggal 19 Februari 2023, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;

Hal 13 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon rukun dan bertempat tinggal di Rungkut Surabaya;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek *online* pada aplikasi grab;
- Bahwa Pendapatan Pemohon tidak menentu Majelis;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan dua kali, namun perkara sebelumnya gugur karena pemohon tidak ikrar talak;
- Bahwa Cerita Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pinjam Untuk bangun rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di grab sebagai ojek online;

Hal 14 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan Pemohon kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut;

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung umur 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja ikut orang tua nya sebagai pemborong, disamping itu juga Pemohon bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lama;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 15 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dahulunya bekerja ikut orang tuanya, namun sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang tanggal 09 Maret 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Maria Ulfah, S.H., M.Kn., dan Faisal Achmad, S.H., M.H., Para Advokat, yang berkedudukan di Dusun Bendungan nomor 38 RT. 02 RW. 03, Kelurahan Sumurwelut, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H., M.H., Advokat berkantor di Bungurasih Timur Gang X nomor 07 Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 16 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan Kuasa Termohon telah sepakat dengan jadwal persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Yuliati, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Hal 17 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar

Hal 18 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak adanya kecocokan

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti – bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 19 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon (Termohon) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), dalam

Hal 20 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi kepada Pemohon (Pemohon) selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konpensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Uang Madyah sebesar Rp. 81.000.000,-(delapan puluh satu juta rupiah)
2. Uang Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
4. Hak Hadlonah anak yang bernama Anggaswara Gibra Abdullah dibawah asuhan Penggugat;
5. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi serta bukti-bukti yang ada tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Nafkah Madyah :

Menimbang, bahwa mengenai tentang nafkah terhutang/nafkah madiyah/nafkah yang ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2018 s/d Januari 2023 (54 bulan), dengan jumlah tuntutan Penggugat Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang Penggugat mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal atau hingga sekarang kurang lebih 4 tahun bulan berturut-turut pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka selama pisah Penggugat tidak lagi melayani Tergugat sebagai seorang suami, maka kepada Tergugat dapat dihukum untuk

Hal 21 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat sepanjang Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ; *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah sedangkan penggugat sebagai isteri tidak dalam keadaan nusyuz*;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang dituntut Penggugat terhadap tergugat selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan kaidah syar'iy dalam Kitab *Syarqowi Alat Tahrir*, juz IV halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah secara tunai kepada Penggugat sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Tentang Nafkah mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Majelis Hakim dapat menetapkan Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, juncto* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 22 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp14.000.000,00,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang pekerjaannya sebagai ojek online dipandang mampu untuk memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang telah dipertimbangkan di atas telah sesuai dengan norma hukum Islam dalam Al Qur'an surat *Al Baqarah*, ayat 241 dan surat *Al Ahzab* ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban dari orang yang bertaqwa “.

Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya ; “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik”.

Memperhatikan kaidah hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214 :

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya ; “Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan gugatan mut'ah Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);

Tentang Hadlanah :

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah

Hal 23 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak berperilaku tercela berakhlak serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggaswara Gibra Abdullah umur 5 tahun 5 bulan, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menetapkan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) untuk satu orang yang harus dibayar oleh tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *bahwa bapak bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya, juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan seorang anak yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat Tergugat yang pekerjaannya sebagai ojek online, dipandang mampu untuk manafkahi kedua anaknya tersebut sampai dewasa ;

Hal 24 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak (hadhonah) untuk seorang anak bernama Anggaswara Gibra Abdullah, yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (telah menikah) atau berumur 21 tahun, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban haruslah didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensasi mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah berupa uang tersebut dilaksanakan bersamaan dengan hak Tergugat Rekonpensasi untuk menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonpensasi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah berupa uang tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi harus membayar lunas nafkah-nafkah tersebut kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Apabila Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak membayarnya pada saat sidang ikrar talak yang ditentukan tersebut, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensasi dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut. Jika dalam tenggang waktu tersebut Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ternyata tidak memenuhi kewajibannya maka Putusan yang telah memberikan izin Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk mengucapkan ikrar tersebut tidak berkekuatan hukum dan gugurlah hak Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk mengucapkan ikrar talaknya;

Hal 25 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Misto bin Kliman) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Siti Maisyaroh binti Sampran), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1.Nafkah madliyah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 2.2.Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2.3.Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggaswara Gibra Abdullah berada di bawah Hadlanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhonah seorang anaknya bernama Anggaswara Gibra Abdullah sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 %setiap tahunnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 26 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Hal 27 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	695.000,00
--------	----	------------

Hal 28 dari 28 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby